



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JABATAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu penyusunan peta yang disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Jabatan di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
7. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 31);


12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 46)
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peta Jabatan Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Peta Jabatan bertugas menyusun peta jabatan di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Peta Jabatan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022 (APBD Pemerintah Kota Ambon).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Januari 2022



WALIKOTA AMBON,

[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPÉSSY

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Organisasi Setkot Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 47 TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN PETA JABATAN DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA JABATAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pembina
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pembina
3.	Drs. Agus Ririmase, M.Si	Sekretaris Kota	Penanggung Jawab
4.	Ir. R. E. Purmiasa	Asisten Administrasi Umum	Pengarah
5.	Dra. Selly. S. P. Kalahatu, M.Si	Kepala Bagian Organisasi Organisasi Setkot Ambon	Ketua
6.	Nuansa Joi Sangadji, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setkot Ambon	Sekretaris
7.	S. Ridwan Para, S.STP, M.Tr.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
8.	Golda A. Kissya, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
9.	Jonly E. Siahaya, S.STP. M.Si	Kasubid. Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
10.	W.L. Johannis, SH	Bendahara Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
11.	Melina, S.Sos	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
12.	Hanipa Asmita H K, SE	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
13.	Jennifer C. Pattiradjawane, S.IP	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
14.	Jechline V. Sahanaya, S.STP	Pengelola Data Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
15.	Christianus. J. Ganwarin, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
16.	Evih Suriyatun, S.Sos	Pengadministrasi Kepegawaian Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
17.	Paula Hehanusa	Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
18.	Ipa Patimah Assagaf, A.Md	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
19.	Yonri J. Usmany, A.Md	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Rizal	Pengelola Data Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota
21.	Glen Souhoka, S.Pi	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi Setkot Ambon	Anggota


WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESY